



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0542/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT BTN POM, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Defri Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0542/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 05 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2000, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/****, tertanggal **/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Mes PT.Pasaman Marama di Jorong Sontang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
 - a. Anak I, lahir pada tanggal **/**/****;
 - b. Anak II, lahir pada tanggal **/**/***;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Akhir tahun 2001,, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon misalnya ketika orang tua Pemohon sedang sakit, Termohon tidak mau menjenguknya dan selalu mencari-cari alasan untuk tidak pergi ketempat orang tua Pemohon tersebut;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon sehingga tak jarang Pemohon membeli sambal di pasar walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada 22 November 2018 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon bahkan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon seperti dalam menyediakan makanan untuk Pemohon sehingga tak jarang Pemohon membeli sambal di pasar walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri rumah tangga, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Defri Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/, tertanggal **/**/ yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Mejeelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ujung Gading 01 Okt. 1950, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Irian, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2000;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Mes PT.Pasaman Marama di Kecamatan Sungai Aur, selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik selama 2 tahun. Kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. ;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena 1. masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atau menuntut lebih biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak mampu memberi lebih dari kemampuan atau hasil usaha Pemohon. 2. Termohon tidak sopan kepada Pemohon selaku suami, dimana Termohon pernah melempar pakaian Pemohon keluar rumah. 3. Termohon tidak peduli dengan ibu Pemohon yang sedang sakit stroke, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon merasa jijik merawat ibu Pemohon yang sedang sakit tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon, Pemohon pergi ke rumah di perumahan tempat Pemohon bekerja PT BTN;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ujung Gading 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BTN, bertempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Mes PT.Pasaman Marama di Kecamatan Sungai Aur, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik selama 2 tahun. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dari cerita Pemohon dan teman teman sesama bekerja saksi dan Pemohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena 1. masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang atau menuntut lebih biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak mampu memberi lebih dari kemampuan atau hasil usaha Pemohon. 2. Termohon tidak sopan dan tidak hormat kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon, Pemohon pergi ke rumah di perumahan tempat Pemohon bekerja PT BTN;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Akhir tahun 2001. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya adalah bahwa keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Sungai Aur, selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak Akhir tahun 2001, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atau menuntut lebih biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak sopan dengan suami, Termohon pernah melemparkan baju Pemohon keluar rumah, dan Termohon kurang peduli

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Pemohon yang sedang sakit stroke, Termohon merasa jijik merawat ibu Pemohon;

5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Akhir tahun 2001. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Defri Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi, S.HI dan A. Wafi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Efizon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI

Hakim Anggota

A. Wafi, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Efizon

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	391.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA TALU